



SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

WIWI KUSTIO PRILIANA

Definisi anak

Berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut WHO, batasan usia anak **antara 0-19 tahun**

Kasus Kejahatan Seksual



Jumat, 23 Mei 2014 | 15:38 WIB

Dua Bocah SD Korban Pencabulan di Bireuen Jalani Pem **(<http://regional.kompas.com/read/xml/2014/05/23/1538>**

Dua bocah SD yang menjadi korban pencabulan oleh lima teman sekelas di salah satu SDN di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu, 7 Mei lalu, akan menjalani pemeriksaan kejiwaan.



Jumat, 23 Mei 2014 | 12:31 WIB

Pelaku Sodomi Bocah SD di Bandar Lampung Pernah Jac **(<http://regional.kompas.com/read/xml/2014/05/23/1231>**

Suwandi, pelaku kekerasan seksual kepada bocah Sekolah Dasar di Bandar Lampung, ternyata pernah menjadi korban kekerasan seks serupa yang dilakukan oleh para waria di Pasar Tengah.



Kamis, 22 Mei 2014 | 15:15 WIB

Lima Bocah SD Pelaku Perkosaan di Bireuen Terpengaru **(<http://regional.kompas.com/read/xml/2014/05/22/1515>**

Diduga kuat, aksi kelima bocah SD pelaku pencabulan atas dua teman sekelasnya di salah satu SDN di Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, Aceh, terjadi akibat pengaruh video porno yang kerap mereka tonton.

Home ▶ News ▶ Nasional

Dunia Soroti Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia

Senin, 5 Mei 2014 - 13:58 wib | Achmad Fardiansyah - Okezone





Bahaya! Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Anak Sebanyak 52 Kasus di Kota Bogor

BOGOR

Selasa, 30 Januari 2024 | 21:03 WIB

ad/2024/01/30/210340/bahaya-tahun-2023-kekerasan-terhadap-anak-sebanyak-52-kasus-di-kota-bogor



Data Jabar

Anak Ditenggelmakan Ibu Tambah Catatan Hitam Kekerasan Anak di Jabar

Rifat Alhamidi - detikJabar

Senin, 09 Okt 2023 12:30 WIB





Kronologis Ayah Kandung Tega Banting Anaknya Hingga Tewas di Penjaringan, Begini Cerita...

Jakarta | 20:13 WIB



Update Kasus Yesa, ART Turut jadi Korban hingga Badan Penuh Luka Capitan Tang?

Kalbar | 16:30 WIB



Duh, Pelecehan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan pada Anak di Pekanbaru



ANAK-ANAK ITU HASIL KARYA CIPTAAN
ALLAH YANG PALING INDAH

Lindungilah Anak dari
Kejahatan

Pengertian

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak –Hak anak

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia,hak hak anak meliputi :

- 1.Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Identitas diri sejak kelahirannya
- 3.Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua
4. Untuk mengetahui orang tuanya,di besarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri,bila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak,atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan perundangan
- 5.Memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan social sesuai kebutuhan fisik,mental,spiritual dan social



6. Memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya

7. Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi mengembangkan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan

8. Untuk beristirahat, dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan untuk mengembangkan diri

9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi, maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya

10. Diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa perpisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Untuk anak penyandang disabilitas memiliki hak lain juga yaitu :

1. Memperoleh Pendidikan inklusif dan atau Pendidikan khusus
2. Memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan dalam taraf kesejahteraan social anak bagi anak dengan disabilitas

Bagi anak yang di rampas kebebasannya maka juga memiliki hak sebagai berikut:

1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya
2. Pemisahan dari orang tua
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Penghindaran dari publikasi atas identitas
7. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup umum

Jenis perlindungan terhadap anak khusus

Menurut UU RI Nomer 35 tahun 2019 pasal 29 menyatakan bahwa pemerintah, Pemerintah daerah (PEMDA) dan Lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, dimana anak yang memerlukan perlindungan khusus tersebut adalah :

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari minoritas dan terisolasi
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol psikotropika dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi



7. Anak dengan HIV / AIDS

8. Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan

9. Anak korban kekerasan fisik dan psikis

10. Anak korban kejahatan Seksual

11. Anak Korban jaringan teroris

12. Anak Penyandang disabilitas

13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak melalui pendekatan berbasis system yang meliputi:

1. Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
2. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen komponen yang saling terkait
3. Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat di mulai dari pencegahan primer dan sekunder sampai pelayanan tersier (unicef Indonesia, 2012)

Cara melindungi anak

1. Bangun komunikasi dengan anak

Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian

Hargai pendapat dan seleranya walaupun orang tua tidak setuju

Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut

Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak, jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak .



2. Cara yang dilakukan jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual adalah :

- a. Beri lingkungan yang aman dan nyaman
- b. Yakinkan pada anak bahwa dia tidak bersalah, yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya
- c. Cari bantuan untuk menolong Kesehatan mental dan fisik
- d. Konsultasi dengan aparat negara yang dapat di percaya bagaimana menolong anak tersebut
- e. Laporkan kejadiannya kepada Komisi Anak Nasional
- f. Jaga rahasia : kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor.

A S A S

PERLINDUNGAN ANAK

(Pasal 2, UU No.23, Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak)

Penyelenggaraan Perlindungan
anak ber-asas-kan Pancasila
dan ber-landas-kan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta
prinsip-prinsip dasar KHA.

4 Prinsip Dasar KHA

- ▶ Prinsip Non Diskriminasi, (non discrimination), artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM. (Pasal 2 KHA)
- ▶ Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak, (best interest of the child), artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. (Pasal 3 KHA)
- ▶ Prinsip Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (survival and development), artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak; dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya juga harus dijamin. (Pasal 6 KHA)
- ▶ Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (respect for the views of the child), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. (Pasal 12 KHA)

4 Macam Perlakuan Salah Terhadap Anak

1. Emotional Abuse: Orang dewasa / Ortu mengacuhkan anak, ketika anak sungguh memerlukan perhatian.
Misalnya: → Anak menangis dibiarkan,
→ anak bertanya tidak dijawab.
2. Verbal Abuse: Orang tua memperlakukan anaknya dengan kata-kasar, memaki-maki.
Misalnya: → Bodoh, Tolol, Goblog!
→ "P penghuni Kebun Binatang", Dsb.
3. Physical Abuse: Orang tua memperlakukan anak dengan kasar, kekerasan fisik.
4. Misalnya: → Memukul, mencubit.
4. Sexual Abuse: Orang tua memperlakukan dengan kasar, kekerasan fisik: melakukan pelecehan seksual pada anak.

PERADILAN ANAK

Pengaturan tentang hukum pemulihan keadaan setelah peristiwa dikenal dengan keadilan restoratif (restorative justice) yang berbeda dengan keadilan yang menekankan pembalasan dan keadilan ganti rugi. Penangan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah polisi, kejaksaan dan pengadilan, pembimbing kemasyarakatan, balai pemasyarakatan, pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Termasuk, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi menekankan kewajiban menangani ABH dengan acara diversi (pengalihan ke prosedur perlindungan anak).



Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan ialah kasus-kasus yang serius saja. Itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*), dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Di luar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Upaya penyelesaian perkara pidana adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekadar mengubah undang-undang semata ,tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki hukum pun tercapai



Salah satu bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan 'diversi' atau yang lazim dengan sebutan 'musyawarah untuk mufakat'. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan anak

Melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan



TERIMA KASIH

